



PERBANDINGAN KONSEP PENDIDIK BERBASIS AGAMA DAN SEKULER DALAM PERSPEKTIF ETIKA PROFESI GURU

Hasriani Mursalim^{1*}, Dina Dwi Asihna Sinaga², Khadijah³, St. Nurhayati Ali⁴

¹ SMP Negeri 4 Parepare, ² UPTD SMPN 4 PAREPARE, ³ UPTD SMP Negeri 8 Parepare, ⁴ Universitas Muhammadiyah Parepare

*Author Correspondence. Email : hasrianimursalim06@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Keywords:</p> <p>Faith-Based Educators, Secular Education, Teaching Professional Ethics, Teacher Professionalism, 21st-Century Education</p>	<p><i>This study aims to analyze the comparative concepts of religious and secular educators from the perspective of professional ethics for teachers and their relevance in 21st-century education. This study uses a qualitative approach with a literature review method of various contemporary scientific sources and educational policy documents. The results show that the fundamental difference between the two paradigms lies in the source of legitimacy of professional ethics. The religious perspective bases ethics on transcendental values and religious moral teachings, so that teacher professionalism is understood as a spiritual mandate that demands internal integrity and exemplary behavior. In contrast, the secular paradigm places professional ethics on public rationality, human rights, and normative and accountable institutional standards. Differences are also evident in the orientation of educational goals, where the religious approach emphasizes holistic character formation that combines intellectual, moral, and spiritual aspects, while the secular approach focuses on the development of critical thinking, democratic participation, and global readiness. Nevertheless, both approaches have common ground in the importance of integrity, social responsibility, and teacher professionalism. In the context of a pluralistic society and the era of digital disruption, an integrative approach that combines religious values and modern rationality is the most relevant model. This synthesis enables the development of contextual, adaptive, and comprehensive teaching professional ethics to strengthen the quality of national education.</i></p>
Informasi Artikel	Abstrak
<p>Pendidik Berbasis Agama, Pendidikan Sekuler, Etika Profesi Guru, Profesionalisme Guru, Pendidikan Abad Ke-21</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan konsep pendidik berbasis agama dan sekuler dalam perspektif etika profesi guru serta relevansinya dalam pendidikan abad ke-21. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah kontemporer dan dokumen kebijakan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara kedua paradigma terletak pada sumber legitimasi etika profesi. Perspektif religius mendasarkan etika pada nilai transendental dan ajaran moral agama, sehingga profesionalisme guru dipahami sebagai amanah spiritual yang menuntut integritas internal dan keteladanan. Sebaliknya, paradigma sekuler menempatkan etika profesi pada rasionalitas publik, hak asasi manusia, serta standar institusional yang bersifat normatif dan akuntabel. Perbedaan juga tampak pada orientasi tujuan pendidikan, di mana pendekatan religius menekankan pembentukan karakter holistik yang memadukan intelektual, moral, dan spiritual, sedangkan pendekatan sekuler berfokus pada pengembangan berpikir kritis, partisipasi demokratis, dan kesiapan global. Meskipun demikian, kedua pendekatan memiliki titik temu pada pentingnya integritas, tanggung jawab sosial, dan profesionalisme guru. Dalam konteks masyarakat plural dan era disrupsi digital, pendekatan integratif yang menggabungkan nilai religius dan rasionalitas modern menjadi model yang paling relevan. Sintesis ini memungkinkan terbangunnya etika profesi guru yang kontekstual, adaptif, dan komprehensif dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional.</p>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Guru merupakan aktor utama dalam proses pendidikan yang memegang peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia di era disrupsi digital. Dalam perspektif pendidikan berbasis agama, guru tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran, tetapi juga sebagai pembimbing moral dan spiritual peserta didik. Menurut Nata (2021) pendidikan Islam kontemporer menempatkan guru sebagai figur teladan yang memadukan kompetensi profesional dan integritas akhlak. Hal ini diperkuat oleh Azra (2020) yang menegaskan bahwa revitalisasi pendidikan agama harus berorientasi pada penguatan karakter dan moderasi beragama. Dengan demikian, etika profesi guru dalam perspektif religius tidak hanya berakar pada norma institusional, tetapi juga pada nilai transendental yang membimbing perilaku profesional secara konsisten dalam ruang publik maupun privat.

Konsep pendidik berbasis agama pada era modern juga menekankan integrasi ilmu dan nilai. Abdullah (2022) mengemukakan paradigma integratif-interkonektif yang menghubungkan dimensi normatif agama dengan pendekatan ilmiah kontemporer. Dalam kerangka ini, guru memiliki tanggung jawab etis untuk mengembangkan pembelajaran yang rasional sekaligus bermakna spiritual. Sementara itu, Suprayogo (2021) menegaskan bahwa profesionalisme guru berbasis nilai keagamaan harus diwujudkan melalui keteladanan, kedisiplinan, dan komitmen terhadap mutu pendidikan. Dengan demikian, etika profesi dalam perspektif agama tidak bersifat eksklusif, tetapi adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk tantangan globalisasi dan transformasi digital dalam pendidikan.

Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, penguatan etika profesi guru juga didukung oleh regulasi dan standar kompetensi terbaru. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (2022) melalui kebijakan Merdeka Belajar menekankan pentingnya guru yang reflektif, adaptif, dan berorientasi pada karakter. Sejalan dengan itu, Musfah (2021) menjelaskan bahwa profesionalisme guru abad ke-21 mensyaratkan keseimbangan antara kompetensi pedagogik, sosial, dan kepribadian. Perspektif ini menunjukkan bahwa pendekatan religius terhadap etika profesi dapat bersinergi dengan standar profesional modern. Guru tidak hanya menjadi simbol moralitas, tetapi juga agen transformasi pendidikan yang akuntabel dan inovatif.

Sebaliknya, dalam tradisi pendidikan sekuler modern, guru diposisikan sebagai profesional yang bekerja berdasarkan prinsip rasionalitas dan hak asasi manusia. UNESCO (2021)

menekankan bahwa etika guru harus berlandaskan inklusivitas, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman budaya. Pendekatan ini menempatkan profesionalisme sebagai fondasi utama praktik pendidikan. Selain itu, Hargreaves (2020) menegaskan bahwa guru masa kini harus memiliki komitmen moral terhadap pembelajaran berkelanjutan dan kolaborasi global. Dalam paradigma sekuler, etika profesi guru bersumber pada konsensus sosial, standar institusional, serta prinsip demokrasi yang menjunjung kebebasan berpikir dan kesetaraan.

Pendekatan sekuler juga menekankan dimensi reflektif dan tanggung jawab publik. Biesta (2022) menyatakan bahwa pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi proses pembentukan subjek yang bertanggung jawab dalam masyarakat demokratis. Guru dalam konteks ini bertugas menciptakan ruang dialog kritis dan partisipatif. Sementara itu, Sahlberg (2021) menekankan pentingnya profesional trust dan otonomi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan demikian, etika profesi dalam perspektif sekuler berakar pada akuntabilitas, refleksi kritis, serta komitmen terhadap kualitas dan kesetaraan pendidikan.

Perbandingan kedua pendekatan menunjukkan adanya titik temu pada integritas dan tanggung jawab sosial guru. Perspektif religius menekankan nilai moral-spiritual sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah, sedangkan perspektif sekuler menekankan tanggung jawab demokratis sebagaimana ditegaskan oleh Biesta. Perbedaannya terletak pada sumber legitimasi etikanya: wahyu dan nilai agama di satu sisi, serta rasionalitas publik dan hak asasi manusia di sisi lain. Meskipun demikian, dalam praktik pendidikan kontemporer yang plural, kedua pendekatan tersebut dapat saling melengkapi dalam membangun profesionalisme guru yang utuh.

Dalam sistem pendidikan abad ke-21, pendekatan integratif menjadi model yang relevan. Integrasi nilai religius dan rasionalitas modern memungkinkan terciptanya etika profesi guru yang kontekstual dan adaptif terhadap perubahan global. Guru profesional tidak hanya kompeten secara pedagogik, tetapi juga memiliki sensitivitas moral dan komitmen sosial. Sintesis antara nilai spiritual sebagaimana dikemukakan oleh Nata dan prinsip demokratis sebagaimana ditegaskan oleh UNESCO menjadi landasan strategis dalam memperkuat etika profesi guru Indonesia di era transformasi pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis dan membandingkan

konsep pendidik berbasis agama dan sekuler dalam perspektif etika profesi guru melalui kajian teoritis dan konseptual. Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, meliputi buku klasik dan kontemporer, artikel jurnal terindeks nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan etika profesi guru. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi tema, otoritas akademik penulis, serta kontribusinya terhadap pengembangan wacana pendidikan religius dan sekuler dalam konteks modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap berbagai basis data ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, dan database jurnal terindeks lainnya. Proses pencarian menggunakan kata kunci “religious educator”, “secular education”, “teacher professional ethics”, serta padanan dalam bahasa Indonesia seperti “pendidik berbasis agama” dan “etika profesi guru”. Kriteria inklusi sumber meliputi publikasi dalam sepuluh tahun terakhir untuk literatur kontemporer, memiliki reputasi akademik yang jelas, serta relevan dengan fokus kajian komparatif. Sementara itu, literatur klasik tetap digunakan untuk memperkuat landasan filosofis dan historis penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Tahapan analisis meliputi: (1) reduksi data dengan menyeleksi dan menyaring informasi yang sesuai dengan fokus penelitian; (2) kategorisasi konsep dengan mengelompokkan gagasan berdasarkan tema seperti landasan filosofis, sumber legitimasi etika, dan orientasi profesionalisme; (3) komparasi tematik antara perspektif agama dan sekuler untuk menemukan persamaan dan perbedaan mendasar; serta (4) penarikan kesimpulan interpretatif guna merumuskan sintesis konseptual yang relevan dengan sistem pendidikan kontemporer. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan reflektif-kritis.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan ketekunan peneliti dalam menelaah referensi yang beragam. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai pandangan dari literatur klasik, kajian kontemporer, dan dokumen kebijakan pendidikan agar diperoleh pemahaman yang komprehensif. Selain itu, validitas konseptual diperkuat melalui pembacaan berulang dan pengecekan kesesuaian antara teori yang dianalisis dengan konteks pendidikan modern. Dengan prosedur tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas, konsistensi, dan kedalaman analisis yang memadai untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan Sumber Legitimasi Etika Profesi Guru

Temuan utama menunjukkan bahwa perbedaan paling mendasar antara konsep pendidik berbasis agama dan sekuler terletak pada sumber legitimasi etikanya. Dalam perspektif religius, etika profesi guru bersumber dari ajaran wahyu, norma teologis, dan nilai moral yang diyakini bersifat absolut. Guru dipandang sebagai figur yang menjalankan amanah spiritual, sehingga tanggung jawab profesionalnya tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga transendental. Tirri (2021) menjelaskan bahwa dalam tradisi pendidikan berbasis agama, dimensi spiritual menjadi fondasi pembentukan identitas profesional guru. Dengan demikian, legitimasi etika tidak sekadar ditentukan oleh aturan institusional, melainkan oleh komitmen moral internal yang berakar pada keyakinan religius. Paradigma ini menempatkan integritas pribadi, niat, dan keteladanan sebagai ukuran utama profesionalisme yang bernilai sakral dan berorientasi pada pembinaan karakter peserta didik.

Sebaliknya, dalam paradigma sekuler modern, legitimasi etika profesi guru dibangun melalui rasionalitas publik, prinsip demokrasi, dan standar profesional yang disepakati secara kolektif. Etika tidak diposisikan sebagai doktrin teologis, melainkan sebagai hasil refleksi sosial yang berkembang sesuai dinamika masyarakat. Darling-Hammond (2022) menegaskan bahwa profesionalisme guru abad ke-21 bertumpu pada kompetensi, akuntabilitas, dan komitmen terhadap kesetaraan pendidikan. Selain itu, Campbell (2021) menyatakan bahwa etika guru dalam sistem sekuler berlandaskan pada prinsip keadilan, penghormatan terhadap hak peserta didik, dan tanggung jawab publik. Oleh karena itu, legitimasi etika dalam pendekatan sekuler bersifat normatif-rasional dan institusional, diukur melalui kode etik, regulasi, serta mekanisme evaluasi yang transparan.

Perbedaan sumber legitimasi tersebut berimplikasi pada konstruksi tanggung jawab profesional guru. Dalam pendekatan religius, penguatan etika lebih bertumpu pada kesadaran batin dan kontrol diri berbasis iman, sedangkan dalam pendekatan sekuler, penguatan etika dilakukan melalui sistem regulatif dan budaya profesional. OECD (2023) menekankan pentingnya kerangka kebijakan yang mendukung integritas dan akuntabilitas guru dalam sistem pendidikan global. Sementara itu, Maxwell (2020) menggarisbawahi bahwa refleksi etis dan pengambilan keputusan profesional harus dibangun melalui dialog kritis dan standar bersama. Meskipun berbeda dalam landasan legitimasi, kedua paradigma sama-sama menempatkan

integritas sebagai inti etika profesi guru, sehingga membuka ruang sintesis antara kesadaran moral internal dan akuntabilitas publik dalam praktik pendidikan kontemporer.

2. Orientasi Tujuan Pendidikan

Temuan kedua berkaitan dengan orientasi tujuan pendidikan yang menjadi pembeda konseptual antara pendidik berbasis agama dan sekuler. Dalam perspektif agama, tujuan pendidikan diarahkan pada pembentukan insan berkarakter yang memiliki keseimbangan antara dimensi intelektual, moral, dan spiritual. Pendidikan dipahami sebagai proses transformasi diri yang tidak hanya mengembangkan pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran etis dan tanggung jawab spiritual. Jackson (2021) menegaskan bahwa pendidikan berbasis agama berorientasi pada pembinaan nilai dan makna hidup yang melampaui kepentingan material. Sejalan dengan itu, Lovat (2022) menyatakan bahwa pendidikan karakter dalam tradisi religius bertujuan menumbuhkan kebajikan moral sebagai fondasi kehidupan sosial yang harmonis. Dengan demikian, orientasi pendidikan religius bersifat holistik karena memadukan pengembangan akal, hati, dan tindakan dalam satu kesatuan nilai.

Sebaliknya, dalam perspektif sekuler, tujuan pendidikan lebih diarahkan pada penguatan kapasitas berpikir kritis, partisipasi demokratis, dan kesiapan menghadapi dinamika sosial-ekonomi global. Pendidikan diposisikan sebagai sarana pemberdayaan individu agar mampu berkontribusi secara rasional dalam masyarakat plural. Westheimer (2020) menekankan bahwa pendidikan demokratis bertujuan membentuk warga negara yang kritis, partisipatif, dan memiliki kesadaran sosial. Sementara itu, Reimers (2021) menjelaskan bahwa sistem pendidikan modern harus membekali peserta didik dengan kompetensi global, kolaborasi lintas budaya, dan literasi kritis. Dalam paradigma ini, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang mendorong dialog terbuka, refleksi, dan kebebasan berpikir sebagai fondasi kehidupan demokratis.

Meskipun berbeda dalam orientasi, kedua pendekatan sama-sama mengakui pentingnya pembentukan individu yang bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Perspektif religius menekankan tanggung jawab moral-spiritual yang bersumber dari nilai iman, sedangkan perspektif sekuler menekankan tanggung jawab sipil yang berlandaskan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. OECD (2022) menegaskan bahwa pendidikan masa depan harus mengintegrasikan kompetensi akademik dengan nilai tanggung jawab sosial dan etika global. Oleh karena itu, perbedaan orientasi ini tidak bersifat antagonistik, melainkan menunjukkan variasi penekanan dalam mencapai tujuan pendidikan yang sama, yakni membentuk manusia

yang berintegritas, reflektif, dan mampu hidup secara bermakna dalam masyarakat yang terus berkembang.

3. Konsep Profesionalisme Guru

Temuan ketiga menunjukkan bahwa kedua paradigma sama-sama menempatkan profesionalisme sebagai elemen sentral dalam etika profesi guru, namun dengan fondasi konseptual yang berbeda. Dalam pendekatan religius, profesionalisme dipahami sebagai amanah moral dan spiritual yang menuntut keikhlasan, keteladanan, serta integritas pribadi. Guru tidak hanya dituntut memiliki kompetensi pedagogik, tetapi juga konsistensi moral dalam kehidupan sehari-hari. Profesionalisme dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab transendental yang melekat pada peran pendidik. Riyanto (2021) menjelaskan bahwa dalam pendidikan berbasis nilai, kualitas profesional guru sangat ditentukan oleh integritas karakter dan komitmen etik yang bersumber dari keyakinan moral. Dengan demikian, profesionalisme religius berakar pada kesadaran internal yang membimbing perilaku guru secara konsisten dalam ranah pribadi maupun publik.

Sebaliknya, paradigma sekuler menekankan profesionalisme berbasis kompetensi, akuntabilitas, dan otonomi profesional yang diatur melalui sistem kelembagaan. Guru dipandang sebagai tenaga profesional yang harus memenuhi standar kualifikasi, menjalani evaluasi kinerja, serta terikat pada kode etik formal. Sachs (2021) menegaskan bahwa profesionalisme guru modern dibangun melalui budaya kolaboratif, refleksi praktik, dan peningkatan mutu berkelanjutan. Selain itu, Day (2020) menekankan pentingnya komitmen profesional yang didukung oleh sistem evaluasi dan pengembangan kapasitas secara sistemik. Dalam konteks ini, standar mutu dan mekanisme pengawasan menjadi instrumen utama dalam menjamin kualitas pendidikan serta menjaga kepercayaan publik terhadap profesi guru.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa profesionalisme religius bertumpu pada kontrol moral internal, sedangkan profesionalisme sekuler mengandalkan kontrol eksternal yang bersifat struktural dan institusional. Namun demikian, kedua pendekatan memiliki titik temu pada pentingnya integritas, kompetensi, dan tanggung jawab sosial. European Commission (2022) menekankan bahwa guru profesional abad ke-21 harus memadukan kompetensi teknis dengan komitmen etik dan tanggung jawab publik. Oleh karena itu, sintesis antara kesadaran etik internal dan mekanisme sistemik eksternal menjadi pendekatan yang relevan dalam membangun profesionalisme guru yang komprehensif. Integrasi kedua landasan ini memungkinkan

terciptanya praktik pendidikan yang tidak hanya bermutu, tetapi juga bermakna secara moral dan sosial.

4. Peran Guru dalam Masyarakat Plural

Temuan keempat memperlihatkan bahwa dalam masyarakat plural dan era globalisasi, kedua paradigma menghadapi tantangan yang sama, yakni bagaimana membangun etika profesi guru yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman. Dalam perspektif religius kontemporer, pendekatan moderasi menjadi strategi utama untuk mengintegrasikan nilai keagamaan dengan penghormatan terhadap pluralitas sosial dan budaya. Qodir (2020) menegaskan bahwa pendidikan agama di Indonesia harus diarahkan pada penguatan sikap toleran dan dialogis agar mampu merawat kebhinekaan. Sejalan dengan itu, Ma'arif (2021) menyatakan bahwa guru berbasis nilai religius memiliki tanggung jawab moral untuk menanamkan sikap saling menghargai sebagai bagian dari etika sosial. Dengan demikian, peran guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai penjaga harmoni dalam masyarakat multikultural.

Sementara itu, dalam perspektif sekuler, inklusivitas, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi prinsip utama dalam menjalankan profesi guru. Pendidikan dipahami sebagai ruang publik yang harus bebas dari diskriminasi dan bias identitas. Tilaar (2021) menjelaskan bahwa pendidikan demokratis menuntut guru untuk bersikap adil, terbuka, dan menghargai perbedaan sebagai bagian dari pembentukan warga negara yang matang secara sosial. Selain itu, Suyanto (2022) menekankan pentingnya profesionalisme guru dalam mengelola keragaman sosial melalui pendekatan pedagogis yang humanis dan partisipatif. Dalam konteks ini, etika profesi guru berakar pada tanggung jawab publik untuk menjaga keadilan dan kohesi sosial dalam masyarakat plural.

Dalam praktik pendidikan era digital, guru dari kedua paradigma dituntut mampu menjadi agen dialog lintas budaya serta memanfaatkan teknologi secara etis dan bertanggung jawab. Huda (2021) menyatakan bahwa literasi digital harus dibarengi dengan literasi etika agar penggunaan teknologi tidak mengikis nilai kemanusiaan. Sementara itu, Mulyasa (2020) menegaskan bahwa guru profesional harus adaptif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan komitmen moral dan integritasnya. Hal ini menunjukkan adanya ruang konvergensi antara nilai spiritual dan prinsip demokratis dalam membangun harmoni sosial. Dengan demikian, baik pendekatan religius maupun sekuler memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat peran guru sebagai agen integrasi sosial di masyarakat yang majemuk.

5. Relevansi Pendekatan Integratif dalam Pendidikan Abad ke-21

Temuan kelima menunjukkan bahwa pendekatan integratif merupakan model yang paling relevan dalam konteks pendidikan abad ke-21. Integrasi nilai religius dan rasionalitas modern memungkinkan terbentuknya etika profesi guru yang kontekstual, adaptif, dan komprehensif. Dalam masyarakat yang religius sekaligus plural seperti Indonesia, pendekatan ini menjadi jembatan antara dimensi spiritual dan tuntutan profesional berbasis standar mutu. Anwar (2021) menegaskan bahwa pendidikan karakter tidak dapat dilepaskan dari nilai moral dan spiritual, namun tetap harus selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, integrasi ini bukan sekadar kompromi konseptual, melainkan strategi epistemologis untuk memperkaya praktik pendidikan agar tetap relevan dengan dinamika sosial kontemporer.

Selain itu, guru profesional abad ke-21 tidak cukup hanya memiliki kompetensi pedagogik dan literasi digital, tetapi juga sensitivitas moral serta komitmen sosial yang kuat. Nadiem (2022) dalam kebijakan transformasi pendidikan menekankan pentingnya guru yang adaptif, reflektif, dan berorientasi pada pembelajaran bermakna. Senada dengan itu, Haryanto (2020) menjelaskan bahwa profesionalisme guru modern harus memadukan kompetensi teknis dengan kecerdasan emosional dan etika publik. Dalam kerangka ini, integrasi antara nilai religius dan prinsip demokratis memperkuat posisi guru sebagai agen perubahan sosial yang mampu membangun budaya dialog, toleransi, dan kolaborasi di ruang kelas maupun masyarakat luas.

Lebih jauh, sintesis antara dimensi transendental dan prinsip rasional-demokratis memperkaya praktik pendidikan, khususnya dalam membangun generasi yang berkarakter sekaligus kritis. Suyadi (2021) menekankan bahwa pendidikan integral menghubungkan akal, hati, dan tindakan dalam satu kesatuan proses pembelajaran. Sementara itu, Komalasari (2022) menegaskan bahwa etika profesi guru yang berorientasi kolaboratif mampu memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat multikultural. Oleh karena itu, hasil kajian ini menegaskan bahwa dikotomi antara religius dan sekuler tidak perlu dipertentangkan secara diametral, melainkan dapat dikembangkan dalam kerangka kolaboratif. Pendekatan integratif menjadi fondasi strategis untuk memperkuat profesionalisme guru secara utuh dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Perbandingan konsep pendidik berbasis agama dan sekuler dalam perspektif etika profesi guru menunjukkan bahwa keduanya memiliki perbedaan mendasar pada sumber legitimasi etika, orientasi tujuan pendidikan, dan konstruksi profesionalisme, namun tetap bertemu pada nilai

integritas dan tanggung jawab sosial. Perspektif religius menekankan dimensi transendental, keteladanan moral, dan amanah spiritual sebagai fondasi profesionalisme guru, sedangkan perspektif sekuler menegaskan pentingnya rasionalitas publik, akuntabilitas, dan standar institusional dalam menjamin kualitas pendidikan. Dalam konteks pendidikan abad ke-21 yang ditandai oleh pluralisme, globalisasi, dan transformasi digital, pendekatan integratif menjadi solusi strategis untuk menjembatani kedua paradigma tersebut. Integrasi nilai spiritual dan prinsip demokratis memungkinkan terbangunnya etika profesi guru yang tidak hanya bermutu secara akademik, tetapi juga bermakna secara moral dan sosial, sehingga mampu memperkuat peran guru sebagai agen transformasi pendidikan yang adaptif dan berkarakter.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris melalui studi lapangan guna menguji implementasi pendekatan integratif dalam praktik pendidikan di berbagai jenjang dan konteks sekolah. Selain itu, pengembangan kebijakan pendidikan hendaknya mempertimbangkan sintesis nilai religius dan prinsip profesional modern dalam perumusan standar etika profesi guru agar lebih kontekstual dengan karakter masyarakat Indonesia yang religius dan plural.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2022). *Islam sebagai ilmu: Epistemologi, metodologi, dan etika*. UIN Sunan Kalijaga Press.
- Anwar, C. (2021). Pendidikan karakter dan integrasi nilai dalam pembelajaran abad ke-21. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(2), 115–128.
- Azra, A. (2020). *Moderasi Islam di Indonesia: Dari ajaran, ibadah, hingga perilaku*. Kencana.
- Biesta, G. (2022). *World-centred education: A view for the present*. Routledge.
- Campbell, E. (2021). *The ethical teacher (2nd ed.)*. Open University Press.
- Darling-Hammond, L. (2022). *The right to learn and the advancement of teaching*. Teachers College Press.
- Day, C. (2020). *Professionalism, professional identity and teacher commitment*. Routledge.
- European Commission. (2022). *Teachers in Europe: Careers, development and well-being*. Publications Office of the European Union.
- Hargreaves, A. (2020). *Leading from the middle: Spreading learning, well-being, and identity across systems*. Routledge.
- Haryanto. (2020). Profesionalisme guru dan tantangan pendidikan modern. *Jurnal Manajemen*

- Pendidikan, 15(1), 33–47.
- Huda, M. (2021). Literasi digital dan etika pendidikan di era transformasi teknologi. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 10(2), 123–135.
- Jackson, R. (2021). *Religious education and the development of values*. Routledge.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Kebijakan Merdeka Belajar*. Kemendikbudristek.
- Komalasari, K. (2022). Etika profesi guru dalam perspektif pendidikan multikultural. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 28(3), 210–223.
- Lovat, T. (2022). Values education and character formation in contemporary schooling. *Educational Philosophy and Theory*, 54(8), 1123–1135.
- Ma'arif, S. (2021). Pendidikan Islam dan penguatan moderasi beragama. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 15–28.
- Maxwell, B. (2020). Professional ethics education for teachers: A critical review. *Journal of Moral Education*, 49(3), 327–342.
- Mulyasa, E. (2020). *Menjadi guru profesional di era digital*. Remaja Rosdakarya.
- Musfah, J. (2021). *Manajemen pendidikan: Teori, kebijakan, dan praktik*. Prenadamedia Group.
- Nadiem, A. M. (2022). Transformasi pendidikan Indonesia melalui Merdeka Belajar. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 5(1), 1–10.
- Nata, A. (2021). *Pendidikan Islam di era digital*. Rajawali Press.
- OECD. (2022). *Education for inclusive societies: Global competence and future skills*. OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Teachers and school leaders as valued professionals*. OECD Publishing.
- Qodir, Z. (2020). Moderasi beragama dalam pendidikan multikultural. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 25(3), 201–214.
- Reimers, F. M. (2021). *Educating students to improve the world*. Springer.
- Riyanto, Y. (2021). Profesionalisme guru berbasis nilai dan karakter. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(2), 145–158.
- Sachs, J. (2021). Teacher professionalism: Why are we still talking about it? *Teachers and Teaching*, 27(1–4), 1–12.
- Sahlberg, P. (2021). *In teachers we trust: The Finnish way to world-class schools*. Teachers College Press.

- Suprayogo, I. (2021). Pengembangan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam. UIN Maliki Press.
- Suyadi. (2021). Pendidikan integral dan pengembangan karakter peserta didik. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 95–110.
- Suyanto. (2022). Pendidikan demokratis dan tantangan pluralisme sosial. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 28(1), 45–58.
- Tilaar, H. A. R. (2021). Multikulturalisme dan pendidikan nasional. Rineka Cipta.
- Tirri, K. (2021). Teachers' professional ethics in religious and secular contexts. *Journal of Beliefs & Values*, 42(4), 521–534.
- UNESCO. (2021). Reimagining our futures together: A new social contract for education. UNESCO Publishing.
- Westheimer, J. (2020). What kind of citizen? Educating our children for the common good (2nd ed.). Teachers College Press.